



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.P/2017/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ltsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara yang diajukan oleh;

M.ALI bin RABU, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat Pulau Komodo, RT.001, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

HAWANG binti WAHE, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Pulau Komodo, RT.001, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 55/Pdt.P/2017/PA.Lbj pada tanggal 20 Maret 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1978, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WAHE, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. KADER Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 2.2. DARU, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut, Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Kasmawati binti Abdul Latif;
 - 6.1. Timung binti M.Ali ;
 - 6.2. Timang binti M.Ali;
 - 6.3. Latip bin M.Ali;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1978 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kutipan akta nikah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Hal 2 dari 6 Putusan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 20 Maret 1978 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 29 Maret 2017 sebanyak satu kali pengumuman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 1 (satu) kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 30 Maret 2017 sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di muka persidangan;

Hal 3 dari 6 Putusan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo berdasarkan relaas panggilan Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Lbj tanggal 30 Maret 2017, sedang tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan R.Bg Pasal 146 ayat (1) dan (2) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 26, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa alasan yang sah yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk digugurkan sesuai dengan ketentuan R.Bg Pasal 148. jo. Rv. Pasal 77 dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan prodeo yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum ada putusan sela karena belum adanya pemeriksaan, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 pasal 89 ayat (1), maka biaya perkara ini tetap dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 4 dari 6 Putusan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pada waktu mendaftarkan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II belum membayar biaya, sesuai dengan SKUM perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar sejumlah Rp.0,- (nol rupiah);

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.0,- (nol rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami **HARIFA, S.E.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR, M.H.** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan **SUPRIADI, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. MUHTAR, M.H.

HARIFA, S.E.I

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

SUPRIADI, SH.,MH

Hal 5 dari 6 Putusan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 0
2. Biaya Proses	: Rp. 0
3. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	: Rp. 0
4. Redaksi	: Rp. 0
5. Materai	: Rp. 0
Jumlah	: Rp. 0

(nol rupiah)

Hal 6 dari 6 Putusan Perkara Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)